

Penyalahgunaan KTP Masyarakat Untuk Pinjaman Dana PNM Mekaaar Perspektif Sadd Adz-Zari'ah di Kota Tanjungbalai

Akhir Nazli Khatami¹, Arifuddin Muda Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : nazlikhatami387@gmail.com

ABSTRACT

Personal data is something that is inherent in every person. Personal data is something that is sensitive and personal data is something that must be protected because it is actually everyone's right to privacy. There are many problems with misuse of someone's personal data for personal gain, such as what happened in Ward VII, the sub-district originally became the city of Tanjungbalai. This research aims to find out what the fund loan procedures are at PNM Mekaar, Tanjungbalai City, and what prevention efforts are carried out by PNM Mekaar to prevent fraud from Sadd Adz-zari'ah's perspective. This research uses field research methods. This research is descriptive qualitative in nature. Data collection was used by means of observation, interviews and existing literature. The results of the research show that there are system weaknesses, lack of supervision by PNM Mekaar in selecting customers who want to borrow funds, resulting in falsification of personal data in the form of ID cards which is misused by PNM Mekaar marketing for their personal interests and resulting in losses for the owners of the data.

Keywords: *Misuse Of ID Card, Community, Loan Funds.*

ABSTRAK

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Lingkungan VII Kelurahan Semula jadi kota Tanjungbalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjaman dana di PNM Mekaar Kota Tanjungbalai, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan PNM Mekaar agar tidak terjadi fraud (kecurangan) perspektif Sadd Adz-zari'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan literatur yang ada. Hasil penelitian dapat terlihat adanya kelemahan system, kurangnya pengawasan PNM Mekaar dalam menyeleksi nasabah yang ingin meminjam dana, sehingga terjadi pemalsuan data pribadi berupa ktp yang disalahgunakan oleh marketing PNM Mekaar untuk kepentingan pribadinya dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Ktp, Masyarakat, Pinjaman Dana.*

A. PENDAHULUAN

KTP (Kartu Tanda Penduduk) mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal identitas bagi individu yang menetap di Wilayah Negara Indonesia, baik WNI maupun WNA yang sudah berumur 17 tahun atau yang berstatus menikah wajib memiliki KTP meskipun usianya belum genap 17 tahun dan mempunyai ITAP (Izin Tinggal Tetap) wajib mempunyai KTP sebagai salah satu syarat agar bisa tetap tinggal di Negara Indonesia. KTP merupakan dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Singkatnya KTP adalah dokumen kependudukan yang merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk berupa kartu identitas dan juga memuat data pribadi yang wajib disimpan dan dilindungi negara. (Eko, 2014) Menggunakan KTP orang lain tanpa izin atau alasan yang sah adalah pelanggaran hukum, karena orang yang berhak menggunakan KTP hanya pemilik sah KTP tersebut. Pemakaian KTP oleh orang lain biasanya hanya diizinkan dalam beberapa kasus tertentu yang diatur oleh hukum ada 4 yaitu:

1. kewakilan hukum, jika mereka memiliki wewenang hukum untuk melakukannya, seperti wali atau perwakilan sah.
2. Perwalian, orang tua atau wali sah dapat menggunakan KTP anak dibawah umur untuk keperluan resmi atau administratif. Seperti
3. kuasa hukum, seseorang dapat menggunakan KTP orang lain atas dasar kuasa hukum yang sah.
4. Petugas medis, dapat menggunakan KTP orang lain (pasien) untuk memberikan perawatan yang diperlukan.

Namun, menggunakan KTP orang lain untuk tujuan yang lain seperti penipuan, atau identitas palsu biasanya merupakan tindakan ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius. Karena KTP adalah identitas pribadi yang harus digunakan secara jujur dan sah oleh pemiliknya.

Ada beberapa kajian terdahulu terkait penyalahgunaan KTP, diantaranya: 1) penelitian Sahat Maruli Tua Situmeang Mahasiswa Universitas Komputer Bandung, yang berjudul Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, Penelitian ini menunjukkan bahwa demi terciptanya kepastian hukum perlu dibentuk undang-undang yang mengatur cara khusus, jelas, teratur dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi serta mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi yang sudah serta mekanisme yang jelas

terkait koordinasi antar penegak hukum. (Situmeang, 2021). 2) penelitian Ade Yuliany Siahaan & Fitriani Mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan yang berjudul Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online, penelitian ini menjelaskan bahwasanya prosedur pinjaman online menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Mengenai Pinjaman Online dan sanksi pidana terhadap Pelaku penyalahgunaan data pribadi dapat memberikan sanksi administratif dan sanksi kurungan pada pelaku tindak pidana (Siahaan, 2023). 3) penelitian

Endah Pertiwi & Dzika Delvina Nuraldini, Dkk mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Social, penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media social berkaitan dengan UU ITE dan Perlindungan Hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran (Pertiwi et al., 2022).

Berdasarkan Perbedaan antara kajian peneliti dengan penulis terdapat di metode penelitian dan hasil pembahasannya, penulis menggunakan metode yuridis empiris (field research) sedangkan penulis membahas tentang adanya kelemahan system, kurangnya pengawasan PNM Mekaar dalam menyeleksi nasabah yang ingin meminjam dana, sehingga terjadi pemalsuan data pribadi berupa KTP yang disalahgunakan oleh marketing PNM Mekaar untuk kepentingan pribadinya dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan terjun ke lokasi penelitian di LK VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu peneliti memaparkan keadaan yang akan diamati dilapangan mendeskripsikannya dengan lebih jelas atau spesifik, transparan dan mendalam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi langsung dan wawancara. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya, serta mendapatkan data secara konkret secara langsung di lapangan (Sains, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya PT Permodalan Nasional Madani

PT Permodalan Nasional Madani (PNM), didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp. 1,2 Triliun dan modal setoran Rp. 300 Miliar. Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu No. 487/KMK/017 tanggal 13 Oktober 1999, sebagai salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 Kredit Program. Secara strategis, PT PNM Mekaar diarahkan untuk memberikan solusi dan manfaat finansial kepada Masyarakat khususnya

Masyarakat prasejahtera. Dasar hukum pendirian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah Peraturan Pemerintah Kehakiman RI No C-11.609/HT.01.TH. 99 Tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PT Permodalan Nasional Madani kemudian diperkuat lewat SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK/017/1999, Tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjukkan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar sebagai salah satu BUMN Koordinator. Penyalur kredit Program eks BLBI yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. PT Permodalan Nasional Madani juga berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor /poj.05/2017 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani, yang didalamnya memuat tentang aturan, izin dan pengawasan terhadap PNM yang dilakukan oleh OJK (Chindy Indah, 2020).

Lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan modal kepada para pelaku usaha mikro, dan membimbing Masyarakat agar dapat bersaing mengembangkan usaha mikro yang Tangguh dan mandiri salah satunya adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero. PT. PNM Persero didirikan pemerintah pada 1 Juni tahun 1999 dengan melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tanggung renteng dalam dunia pengkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya⁴. Sistem tanggung renteng ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar.

Pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan PNM Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat biasa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekaar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan system kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekaar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal (Chindy Indah, 2020).

Program PNM Mekaar juga menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antara kaum ibu. Sebab dalam program PNM Mekaar, masing-masing anggota diberikan tanggung jawab untuk mengontrol penggantian dana pinjaman anggota lainnya. Jadi dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi antara ibu-ibu karena mereka saling mengingatkan. Para Wanita pra Sejahtera secara berkelompok mendapat modal serta binaan untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha mereka. Nasabah yang tergabung tak hanya nasabah yang sudah memiliki usaha, namun bagi nasabah yang ingin memulai usahanya kembali setelah mengalami kegagalan juga akan dibantu. Mekaar juga akan membantu untuk memberikan pinjaman modal bagi nasabah yang ingin membuka usaha.

Prosedur Pinjaman Dana di PNM Mekaar Kota Tanjungbalai

PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) banyak memberikan pinjaman dana kepada nasabah walaupun ada beberapa data yang tidak sesuai. Pinjaman diberikan dengan data yang tidak sesuai dilakukan karena riwayat dari peminjam dana tersebut selalu lancar dalam penyampaian angsurannya, tetapi di PNM Mekaar Tanjungbalai dalam penganalisan data dan persiapan pembiayaan dilakukan secara hati-hati supaya pinjaman dana yang diberikan secara tepat sasaran dan tidak merugikan PNM Mekaar Kota Tanjungbalai. Permasalahan dalam hal penyampaian informasi palsu yang dilakukan nasabah dalam pengajuan pinjaman seringkali akan terdeteksi dalam penganalisan data nasabah ataupun apabila sudah disetujui pinjamannya. Proses angsuran akan terlihat setiap bulannya lancar atau bahkan macet. Permasalahan lain adalah persyaratan permohonan yang tidak dilengkapi oleh nasabah dan terdapat praktik kolusi dalam proses pemberian pinjaman terhadap orang-orang terdekat pegawai PT Permodalan Nasional Madani. PT Permodalan Nasional Madani juga berada dibawah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor / poj.05/2017 tentang pengawasan PT Permodalan Nasional Madani, yang

di dalamnya memuat tentang aturan, izin dan pengawasan terhadap PNM yang dilakukan oleh OJK (Widyastuti, Kamila, Dkk 2022).

Pada prosedur pengajuan pinjaman dana di PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) menggambarkan mengenai prosedur penyaluran pinjaman dan pengelolaan pinjaman dana dimana dalam prakteknya sesuai dengan prosedur pengajuan pinjaman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No 8 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pinjaman. Selain itu yang membedakan yakni PNM Mekaar menggunakan sistem informasi yang digunakan untuk mengajukan pinjaman, yang berhubungan langsung dengan Bank Indonesia. (Gudino Leon, Acuna Lopez, Dkk 2021)

Dalam prosesnya pemberian modal usaha dilakukan dengan analisis pinjaman modal usaha dengan melakukan survey terkait usaha untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman dana. yang dilakukan pihak PNM Mekaar Tanjungbalai yaitu :

1. Sosialisasi (untuk kelompok dan nasabah baru)
2. Dalam kegiatan ini dilakukan pula penentuan target yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan Mekaar
3. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada nasabah potensial dalam bentuk kelompok, dengan meminta referral (rujukan) yaitu meminta nasabah untuk menawarkan atau mengajak saudara, keluarga atau tetangga yang berminat gabung
4. Uji Kelayakan / Survei, melihat kondisi ekonomi social calon nasabah. Baik kondisi rumah, dan tingkat pendapatan.
5. Verifikasi, dilakukan oleh kepala cabang atau SAO (Senior Account Officer) sebagai wakil ketua cabang. Tujuan untuk mengecek dan memastikan nasabah secara riil dilapangan dengan membawa data nasabah yang sudah dilakukan proses UK oleh petugas.
6. Persiapan pembiayaan
7. Pengajuan dana pencairan, setelah lulus uji kelayakan maka akan diproses oleh petugas untuk dilakukan pengajuan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan. Dikabari ke pihak administrasi selambat-lambatnya empat hari sebelum pencairan.
8. Persetujuan nasabah.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam internal PNM adalah sering terjadinya penyelewengan setoran dana angsuran debitur yang melibatkan oknum-oknum kolektor maupun marketing yang tidak bertanggung jawab dalam penjemputan angsuran ke

nasabah. Pinjaman program PNM mekaar tanpa agunan sehingga para nasabah bisa mengembangkan kehidupannya secara mandiri, kenyataannya pihak PNM menagih setoran kepada nasabah tiap bulannya tetapi tanpa binaan untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha mereka (Marciano et al., 2021)

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan LK VII Kelurahan Semulajadi dan para korban salah satunya yaitu ibu Dahniar dan ibu Juliana:

Kepala Lingkungan LK VII mengatakan bahwa: dimana awalnya marketing meminjam KTP Para korban dengan alasan untuk partai politik dengan dalih mereka akan mendapatkan uang. Tapi setelah para korban mendapat uang tersebut ternyata para korban tidak tahu bahwa data pribadi (KTP) mereka disalahgunakan oleh anggota partai politik yang ternyata Marketing di PNM Mekaar Kota Tanjungbalai. Pada awalnya, para korban tidak merasa curiga dan tidak menyadari adanya kejanggalan yang dilakukan marketing. Pada saat para korban ingin mengajukan pinjaman dana kepada PNM Mekaar nama mereka sudah terdata pernah meminjam dana di PNM Mekaar dan sudah menunggak dari bulan 12 tahun 2022. Mereka heran karena sebelumnya mereka tidak pernah mengajukan pinjaman dana ke PMN Mekaar Tanjungbalai, lalu para korban memeriksa ke Bank apakah benar data mereka sudah dipakai untuk mengajukan pinjaman dana di PNM Mekaar. Mereka mencocokkan data dengan foto yang menerima dana dan ternyata foto dengan data yang dipakai tidak akurat, yang menerima dana tersebut bukanlah para korban melainkan orang lain.

Ibu Dahniar & ibu Juliana mengatakan bahwa : Sebenarnya kami tidak tahu bahwa pelaku adalah marketing di PNM Mekaar, kami hanya tahu pelaku adalah anggota partai politik. Dan kami tidak merasa dirugikan materi tetapi kami merasa dirugikan karena kami tidak bisa meminjam di PNM Mekaar sebelum pinjaman itu diselesaikan.

Lalu untuk penyelesaiannya Kepala Lingkungan menyarankan kepada para korban untuk mendatangi pelaku (marketing) PNM Mekaar dan orang yang menerima dana agar mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan. Dan bentuk penyelesaiannya yaitu dimusyawarahkan dan melunasi utang tersebut

Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi (Situmeang, 2021).

Dari penjelasan diatas Penulis menyimpulkan bahwa banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi (KTP) seseorang untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

Upaya Preventif Yang di Lakukan PNM Mekaar Agar Tidak Terjadi Fraud (kecurangan) di Kota Tanjungbalai

Kecurangan (fraud) yang terungkap merupakan bagian kecil dari keseluruhan kecurangan yang sebenarnya terjadi. Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kecurangan (fraud) dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Upaya mencegah kecurangan dimulai dari pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya strandar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern. Jika pengendalian intern suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan akan sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian intern suatu perusahaan kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahandan kecurangan dapat diperkecil (Palalangan, 2020).

Salah satu fungsi dan kewenangan PPM (pelaksana pengawasan mekaar) sebagai bagian dari aparat pengawasan intern PT PNM Mekaar adalah mendeteksi dan menginvestigasi fraud. PPM (pelaksana pengawasan Mekaar) juga mempunyai kesempatan dalam membantu upaya pencegahan kecurangan dalam setiap Satuan Kerja pada PT PNM Mekaar yang diperiksa dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas system pengendalian internalnya dan memberikan saran-saran perbaikan jika dijumpai adanya kelemahan sistem. Salah satu resiko yang dihadapi oleh perusahaan karena kegagalan dalam menerapkan pengendalian intern yang efektif adalah resiko operasional. Ini berarti bahwa ketika pengendalian intern tidak efektif, maka tindakan kecurangan sangat mudah terjadi sehingga berdampak buruk pada perusahaan . Kecendrungan kecurangan akuntansi (Fraud) telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata bisnis dunia. Kecurangan (fraud) merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan/peluang yang ada.

Terjadinya sejumlah kecurangan dilingkungan lembaga keuangan perbankan tepatnya pada PNM Mekaar di Kota Tanjungbalai merupakan cerminan rendahnya moral yang dimiliki karyawan di bagian keuangan atau non keuangan pada PT PNM Mekaar . Dekadensi moral dan pemahaman terhadap agama yang lemah menjadi faktor penyebab terjadinya fraud dan hal ini akan menurunkan upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri.

Upaya pencegahan yang dilakukan PNM Mekaar Kota Tanjungbalai ternyata kurang efektif sehingga menimbulkan banyak terjadi kecurangan. Dan kurangnya mengaktifkan system pengendalian internal (prosedur kebijakan) yang memadai, karena jika PNM Mekaar tidak memiliki system pengendalian internal yang kuat maka peluang untuk kecurangan dapat meningkat. Maka dari itu untuk mengatasi kecurangan dalam upaya pencegahan dan penanganan, PNM perlu untuk terus-menerus memperbaiki system internal dan melakukan pengawasan yang ketat.

Jika berdasarkan dari perspektif Sadd Adz-zari'ah yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan PNM Mekaar sehingga terjadinya fraud (kecurangan). Seharusnya upaya pencegahan kondisi yang dapat dilakukan PNM Mekaar

1. Pendidikan dan kesadaran, PNM Mekaar dapat memberikan pendidikan dan kesadaran kepada anggotanya tentang nilai-nilai etika, integritas, dan aturan hukum islam yang berlaku. Ini membantu mencegah kondisi dengan meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi perbuatan yang melanggar hukum
2. Transparansi dan akuntabilitas, PNM Mekaar dapat memastikan bahwa seluruh proses yang terkait dengan keuangan dan operasi mereka dijalankan dengan transparansi yang tinggi. Ini termasuk pelaporan yang jelas tentang dana yang dikelola dan digunakan.

D. KESIMPULAN

Prosedur pinjaman dana di PNM Mekaar Kota Tanjungbalai, sosialisasi (untuk kelompok dan nasabah baru), melakukan kegiatan sosialisasi kepada nasabah potensial dalam bentuk kelompok, uji kelayakan/survei, melihat kondisi ekonomi social calon nasabah. Baik kondisi rumah dan tingkat pendapatan, melakukan verifikasi oleh kepala cabang atau SAO (Senior Account Officer) sebagai wakil ketua cabang dengan tujuan untuk mengecek dan memastikan nasabah secara riil dilapangan dengan membawa data nasabah yang sudah dilakukan proses UK oleh petugas. persiapan pembiayaan, pengajuan dana pencairan, dan persetujuan nasabah.

Upaya pencegahan yang dilakukan pihak PNM Mekaar Kota Tanjungbalai tidak sesuai dengan perspektif Sadd Adz-zari'ah karena kurangnya pengawasan PNM Mekaar kota tanjungbalai dalam menyeleksi nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman dana sehingga terjadi fraud (kecurangan).

DAFTAR PUSTAKA

Chindy Indah,P. (2020).PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes). Purwokerto: Skripsi.

Eko, C. (2014). Bab I Pendahuluan. Universitas Andalas, 10(3), 1.

Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 20(2), 130–137. <https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137>

Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 4(2), 121. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260>

Pertiwi, E., Delvina Nuraldini, D., Tri Buana, G., & Arthacerses, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(3), 10–16. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>

Sains, J. K. (2023). Peningkatan UMKM Melalui Peran PT . Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong UMKM Improvement Through Roles PT . Civil National Capital (PNM) Mekaar , Kasimbar Village , Parigi Moutong Regency. 6(7), 757–764.

Siahaan, A. Y. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online. 2(4), 84–94.

Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. Sasi, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>

Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Agus Saputra, P. A. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam. Milkayah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkayah.v1i2.208>

Palalangan, Carolus Askikarno. 2020. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa).” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 4(2): 121.

